

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS
(UPTD) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DI WILAYAH
PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN**

HADI SOMANTRI

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang membayar kontan hari itu kepada nelayan. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga kenelayanan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang retribusi. Contoh pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebabkan karena proses pemasukan ke kabupaten sering terlambat. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan, sifat sesuatu yang tengah berlangsung, pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142). Hambatan yang dihadapi oleh pegawai adalah sumber daya manusia pegawai masih kurang, SDM pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah sumber daya manusia Pegawai, menambah SDM pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah sarana dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan*

A. PENDAHULUAN

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang di sini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Salah satu kebijakan yang mendukung otonomi daerah adalah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi

Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kehadiran sebuah kebijakan perlu diimplementasikan dengan baik, bukan sebatas adanya peraturan saja. Adapun implementasi itu sendiri merupakan suatu kajian kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana faktor penunjang pelaksanaan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bahwa:

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapannya serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan.

Berdasarkan fungsi itu, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ini adalah pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas kapal dan pendapatan nelayan akan meningkat.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kabupaten Pangandaran belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Segenap fasilitas yang ada belum difungsikan dan dimanfaatkan untuk menunjang berbagai aktivitas seperti kapal melaut, pemasaran ikan, penanganan, pengolahan dan pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian dan pengawasan kapal ikan, penyampaian informasi perikanan kepada nelayan, pengembangan masyarakat nelayan dan pembinaan masyarakat di sekitar pantai.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian Tempat Pelelangan

Ikan (TPI) merupakan bagian dari pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Fasilitas lain yang disediakan oleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah fasilitas dasar seperti dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran serta fasilitas penunjang seperti gudang, Mandi Cuci Kakus, keamanan dan lain sebagainya.

Di samping itu, secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pasal 1 adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) antara lain adalah:

- a. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.
- b. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
- c. Mempermudah pengumpulan data statistik.

Tujuan dari sistem Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sesungguhnya adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan penangkapan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas

lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Perbup Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 15). Tujuan pendirian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang semula didirikan semata-mata hanya untuk kepentingan nelayan dan koperasi perikanan dengan tujuan untuk melepaskan dari kemiskinan, menjadi semakin berkembang menjadi sarana untuk pendapatan asli daerah melalui retribusi.

Hasil studi pendahuluan diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara sebelum dan sesudah diimplementasikannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Hal ini tampak dari adanya beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang

membayar kontan hari itu kepada nelayan.

2. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga kenelayanan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang retribusi. Contoh pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebabkan karena proses pemasukan ke kabupaten sering terlambat.

Dengan permasalahan yang terjadi adalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran?

3. Upaya apa yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Sebuah kebijakan dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan agar proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan tersebut. Sebab jika tidak, maka peraturan tersebut menjadi tidak bermakna.

Menurut Agustino (2008:85) bahwa:

Implementasi merupakan suatu kajian kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan". Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Secara terminologis, *policy* atau kebijakan memiliki beragam pengertian yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Anderson (dalam Agustino (2008:138) merumuskan "Kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi" (Wahab, 2002:3). Cark H, Frederick (Islamy, 2001:16) mengemukakan pendapat bahwa:

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan merupakan tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola suatu negara dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang serta mengatur hal-hal yang sifatnya signifikan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

Kemudian Koontz (1998: 127) memberikan batasan mengenai konsepsi kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan merupakan rencana yang artinya merupakan pernyataan atau pengertian umum yang membimbing dan menyalurkan pemikiran dan tindakan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan

seharusnya dianggap sebagai sarana untuk menganjurkan keleluasaan dan inisiatif, tetapi di dalam batas-batas tertentu. Dalam pengambilan keputusan, ia akan jatuh pada batas-batas tertentu. Kebijakan tidak mengharuskan tindakan, tetapi dimaksudkan sebagai pedoman berpikir bagi para manajer dalam komitmen keputusan mereka apabila mereka mengambil keputusan

Selanjutnya disampaikan oleh Kismartini (2005:16) bahwa terdapat beberapa elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a) Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (interest public);
- b) Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program atau proyek;
- c) Usulan tindakan. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan / kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where,* dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga lembaga yang mengambil keputusan yang

menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006: 139) bahwa

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2012: 142) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai berikut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142), adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dan kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan

terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dan kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dan sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia

secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

4. Sikap/Kecenderungan

(*Disposition*) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenai betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam

suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dan kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplimentasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti halnya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu produk kebijakan.

3. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dapat dilaksanakan dengan baik apabila memperhatikan enam, variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik menurut Agustino (2012:141-142) antara lain: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana; (6) Lingkungan ekonomi sosial dan politik.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Secara definisi metode deskriptif sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2012:11) adalah: "Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Pelaksanaan ukuran dan tujuan kebijakan diketahui adanya ketentuan yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal ketentuan untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi, sebagian besar menyatakan bahwa adanya ketentuan yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi, sudah dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian maka pada dasarnya implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit

Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran, telah dilaksanakan dengan adanya ketentuan yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi.

Begitu juga dengan pelaksanaan indikator kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada tempat pelelangan ikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati. Dalam hal kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada tempat pelelangan ikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati, dari sebagian besar memberikan jawaban cukup dan kurang.

2. Sumberdaya

Pelaksanaan dimensi sumber daya, adalah adanya kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan, sebagian besar memberikan jawaban bahwa kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan terkategori cukup.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa dimensi sumberdaya yang meliputi: adanya kualitas pelaksana/pegawai pengelola tempat pelelangan ikan,

telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Begitu juga dengan tersedianya jumlah pegawai yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal tersedianya jumlah pegawai yang memadai, dari 10 informan, 5 informan (50%) memberikan jawaban baik artinya memadai. Dan 5 informan (50%) memberikan jawaban cukup memadai.

Tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi standar tempat pelelangan ikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi standar tempat pelelangan ikan, diketahui sebagian besar informan memberikan jawaban cukup dan kurang.

Dengan demikian maka pelaksanaan indikator tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi standar tempat pelelangan ikan, baru termasuk kategori cukup dan kurang.

3. Karakteristik agen pelaksana

Indikator pertama dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, adalah adanya sikap tegas pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal

adanya sikap tegas pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, diketahui sebagian besar informan menyatakan bahwa dalam hal ketegasan sikap pegawai di tempat pelelangan ikan sudah cukup baik dan untuk pihak pegawai di UPTD pangkalan pendaratan ikan di wilayah parigi juga sudah cukup baik dengan telah dilaksanakannya pembinaan-pembinaan ke setiap tempat pelelangan ikan.

Adanya karakteristik agen pelaksana kebijakan menentukan bahwa adanya merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa dimensi karakteristik agen pelaksana yang meliputi indikator adanya pelayanan yang baik dari pegawai kepada masyarakat, Adanya koordinasi yang baik antara pegawai dengan masyarakat mengenai mengimplementasikan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Indikator kedua dalam dimensi karakteristik agen pelaksana, adalah Adanya sanksi

hukum yang jelas terhadap pelanggaran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal adanya sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, seluruh informan memberikan jawaban sudah jelas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa pelaksanaan indikator Adanya sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan cukup baik.

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana

Indikator pertama dalam dimensi Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, adalah adanya kecenderungan sikap pelaksana untuk memenuhi keinginan nelayan akan kebutuhan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kecenderungan sikap pelaksana untuk memenuhi keinginan nelayan akan kebutuhan ikan, diketahui 8 informan (80%) memberikan jawaban cukup,

dan 2 informan (20%) memberikan jawaban kurang.

Berdasarkan pendapat di atas, maka jelas bahwa dimensi Sikap/Kecenderungan para Pelaksana seperti dalam indikator adanya Adanya kecenderungan sikap pelaksana untuk memenuhi keinginan nelayan akan kebutuhan ikan sangat berdampak pada keberhasilan Implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Indikator kedua dalam dimensi Sikap/ Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana, adalah adanya kecenderungan sikap pelaksana untuk mengatasi permasalahan nelayan yang dihadapi dalam pencapaian target retribusi pelelangan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kecenderungan sikap pelaksana untuk mengatasi permasalahan nelayan yang dihadapi dalam pencapaian target retribusi pelelangan ikan, diketahui sebagian besar memberikan jawaban baik.

Pelaksanaan indikator kecenderungan sikap pelaksana untuk mengatasi permasalahan nelayan yang dihadapi dalam

pencapaian target retribusi pelepasan ikan, sudah dilaksanakan dengan baik.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Indikator pertama dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, adalah adanya komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan, diketahui sebagian besar memberikan jawaban cukup.

Dengan demikian maka pelaksanaan indikator adanya komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan, telah dilaksanakan.

Indikator kedua dalam dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, adalah adanya koordinasi antara nelayan dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan (TPI).

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal koordinasi antara nelayan dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan (TPI), diketahui sebagian

besar memberikan jawaban bahwa koordinasi antara nelayan dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan sudah baik.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa komunikasi yang baik antara pihak UPTD dengan koperasi pengelola tempat pelelangan ikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Indikator pertama dalam dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, adalah kondisi ekonomi masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal Kondisi ekonomi masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, diperoleh jawaban bahwa seluruh informan memberikan jawaban bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat mendukung sekali karena banyak ikan yang didapat nelayan dan masuk di jual di

tempat pelelangan ikan maka akan sangat mendukung keberhasilan implementasi peraturan bupati pangandaran karena retribusi akan diperoleh jika banyak ikan yang didapat dan kondisi ekonomi masyarakat juga akan membaik.

Dengan demikian maka dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yang meliputi indikator adanya sumberdaya ekonomi yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan, adanya dukungan dari masyarakat dalam hal implementasi kebijakan, dan adanya dukungan dari pihak elit politik dalam pelaksanaan implementasi, belum dilaksanakan dengan maksimal.

Indikator kedua dalam dimensi kondisi sosial masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal kondisi sosial masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, diperoleh kenyataan bahwa sebagian

besar memberikan jawaban cukup.

Menurut Budi Winarno, (2002:110) bahwa: Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

Dengan demikian maka pelaksanaan indikator sosial masyarakat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, adalah cukup baik.

Indikator ketiga dalam dimensi kondisi sosial masyarakat adalah kondisi politik masyarakat mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa dalam hal Kondisi politik masyarakat mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan seluruh informan menyatakan cukup baik.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Dengan demikian maka kondisi politik masyarakat mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, telah dilaksanakan dengan cukup baik.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran

Hambatan yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah:

- a. Sumber Daya Manusia pegawai masih kurang, dimana hambatan yang terjadi terletak

pada kesadaran nelayan dimana masih adanya nelayan yang nakal yang menjual hasil tangkapan ikanya di luar tempat pelelangan ikan kurangnya kesadaran nelayan betapa pentingnya menjual ikan di tempat pelelangan ikan dan ada aturan yang mengharuskan nelayan menjual ikan di tempat pelelangan ikan yaitu peraturan bupati pangandaran nomor 45 tahun 2013 tentang retribusi tempat pelelangan ikan.

- b. Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih kurang, kondisi daerah otonomi baru kabupaten pangandaran yang masih baru dengan pemerintahan yang masih baru dengan kondisi pegawai yang sangat sedikit ini menjadi kendala untuk meningkatkan kualitas pegawainya karena ada pekerja yang bisa di tempatkan dalam bidang pekerjaan yang ada juga sudah untung tanpa melihat kesesuaian latar belakang pendidikan keilmuannya dan keahliannya dengan pekerjaan yang di kerjakan ini yang menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pegawai dan ini juga menjadi kendala bagi peningkatan pegawai tempat pelelangan ikan karena posisi di pemerintahanya juga seperti itu maka untuk meningkatkan kualitas pegawai tempat

pelengan ikan di perlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai tempat pelelangan ikan juga di pemerintahnya juga masih banyak yang harus di benahi maka akan menjadi kendala juga bagi peningkatan kualitas pegawai tempat pelelangan ikan.

- c. Kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, dimana masih belum maksimalnya anggaran yang tersedia di pemerintah kabupaten pangandaran dan dengan anggaran yang masim sedikit tetapi masih banyak yang harus di biyai ini yang menjadi kendala dalam ketersediaan anggaran untuk memenuhi standar tempat pelelangan ikan.
- d. Sarana dan prasarana yang ada di upt ppi masih kurang, ketegasan sikap pegawai sudah cukup baik karena terjalinya komunikasi antara pengelola tempat pelelangan ikan dengan utd pangakalan pendaratan ikan wilayah parigi dan dari aparat kemanan juga seperti polisi perairan dan TNI AL selalu memonitoring dan terjalin komukasi yang baik walaupun masih ada sedikit-sedikit permasalahan timbul akibat kurang tegasnya sikap pegawai namun dengan bersama-sama dapat diselesaikan dengan cara

yang baik hal itulah yang sedikit mengurangi hambatan.

- e. Mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik, masih lemahnya sumber daya manusia pegawai salah satunya yang menjadi kendala dalam penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan bupati seperti yang telah terjadi dipihak pengelola tempat pelelangan ikan tidak bisa melakukan pembayaran retribusi setiap hari begitu pula dari pemerintah daerah kabupaten pangandaran untuk dana oprasional tempat pelelangan ikan dan kelembagaan nelayan yang seharusnya di bayarkan setiap tiga bulan sekali kenyataanya sering tidak bisa dilaksanakan.

3. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran

Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat

Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah

- a. Menambah Sumber Daya Manusia Pegawai, mengatasi hambatan dalam hal ketentuan yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan perolehan retribusi, maka dilakukan pembinaan.
- b. Menambah Sumber Daya Manusia pengelola koperasi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan berkoordinasi dan menjalin komunikasi secara baik dengan pihak koperasi pengelola tempat pelelangan ikan dan lembaga-lembaga kenelayan yang ada untuk mengatasi kendala-kendala yang ada salah satunya kewajiban pengelola tempat pelelangan ikan membayar retribusi setiap hari karena pihak pengelola tidak sanggup karena berbagai factor akhirnya solusi yang didapatkan dari koordinasi yang telah dilakukan untuk pembayaran retribusi bisa dilakukan satu bulan dua kali pembayaran untuk sementara.
- c. Meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah UPTD pangkalan pendaratan ikan selama ini hanya mendorong kepada koperasi pengelola agar dalam pemenuhan kebutuhan pegawai bisa di penuhi sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan di masing-masing koperasi karena untuk memenuhi kebutuhan untuk pegawai tempat pelelangan ikan sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan koperasi unit desa (KUD)mina/perikanan pengelola tempat pelelangan ikan dan status pegawainya pun adalah karyawan koperasi unit desa (KUD) mina/perikanan.

- d. Menambah sarana-dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah melakukan pembinaan-pembinaan, sosiaolisasi dan koordinasi secara rutin mengenai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan kepada nelayan dan bakul untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjual ikan di tempat pelelangan ikan dan agar tidak terjadi pelanggaran.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di

Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam sub variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142).

- b. Hambatan yang dihadapi oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah Sumber Daya Manusia pegawai masih kurang, Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik.

- c. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah Sumber Daya Manusia Pegawai, menambah Sumber Daya Manusia pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah sarana-dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. UPTD Pelelangan Ikan hendaknya lebih meningkatkan implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran, dengan cara melaksanakan enam sub variabel yang mempengaruhi variabel kinerja kebijakan publik, menurut

- a. Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142).
- b. UPTD Pelelangan Ikan hendaknya mengatasi hambatan yang ada agar pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan, terutama dalam SDM pegawai masih kurang, Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik.
- c. UPTD Pelelangan Ikan hendaknya melakukan upaya lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran terutama dalam hal menambah Sumber Daya Manusia Pegawai, menambah Sumber Daya Manusia pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah sarana-dan prasarana di Pangkalan Pendaratan Ikan menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan
- Moleong. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Purwanto. 2012 *Public Administration*. Yogyakarta: Hanindita
- Sugiyono 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Surakhmad. 1994. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Wahab, 2002. *Implementasi Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Elexmedia Ko

A. DAFTAR PUSTAKA

Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero)